



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang bermutu dan terjangkau diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan pemeriksaan penunjang.
3. Standar pemeriksaan kesehatan untuk calon TKI adalah ketentuan tentang jenis, metoda dan penetapan hasil yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dilaksanakan bagi calon TKI.
4. Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik utama yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI yang mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan.
5. Sertifikat Kesehatan adalah bukti tertulis yang berisi keterangan kelaikan untuk bekerja (*fit to work*) yang dikeluarkan oleh Sarana Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI.
6. Buku Kesehatan adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan calon TKI sebelum keberangkatan, selama penempatan dan setelah kembali ke tanah air.
7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

8. Pelaksana ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan Sarana Kesehatan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon TKI meliputi standar pemeriksaan kesehatan, persyaratan Sarana Kesehatan, tata cara penetapan Sarana Kesehatan, Sertifikat Kesehatan, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB II STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap calon TKI harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan untuk calon TKI.
- (2) Selain pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan atas permintaan negara tujuan penempatan dan/atau pengguna tenaga kerja.

Pasal 4

- (1) Standar pemeriksaan kesehatan untuk calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang.
- (2) Pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan jiwa sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis dan/atau dokter yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan jiwa sederhana.
- (3) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi.

(4) Pemeriksaan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (4) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh analis kesehatan di bawah tanggung jawab dokter spesialis patologi klinik.
- (5) Pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh radiografer di bawah tanggung jawab dokter spesialis radiologi.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon TKI dilaksanakan oleh tim dokter yang dipimpin oleh dokter spesialis penyakit dalam.
- (2) Dokter spesialis penyakit dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon TKI laik untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak laik untuk bekerja (*unfit to work*) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.
- (3) Penetapan laik atau tidak laik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Penentuan Batasan Kelaikan Kerja (*fit to work*).
- (4) Pernyataan laik atau tidak laik harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan lengkap dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Calon TKI yang ditemukan menderita penyakit pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan harus diberi pengobatan atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Calon TKI yang telah sembuh dan/atau terkontrol penyakitnya setelah diberi pengobatan selama 6 (enam) bulan dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang pada Sarana Kesehatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan yang dilakukan terhadap calon TKI harus dicatat dalam rekam medis.
- (2) Pencatatan dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir 1 terlampir.
- (3) Hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan calon TKI *fit to work* selain dicatat dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam Buku Kesehatan.
- (4) Buku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui status kesehatan dan mempermudah petugas kesehatan mengevaluasi status kesehatan calon TKI sebelum keberangkatan, selama menjadi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan serta setelah kembali ke tanah air.

Calon ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (5) Calon TKI harus membawa Buku Kesehatan dan meminta dokter yang memeriksa untuk mengisi status kesehatan setiap kali berobat ke Sarana Kesehatan baik sebelum berangkat, selama berada di negara penempatan dan setelah kembali ke tanah air.

Pasal 8

- (1) Calon TKI perempuan yang telah dinyatakan *fit to work* harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang untuk tes kehamilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.
- (2) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Sarana Kesehatan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan laboratorium ulang untuk tes kehamilan menunjukkan positif hamil, maka Sertifikat Kesehatan yang menyatakan *fit to work* dicabut oleh penanggung jawab Sarana Kesehatan.
- (4) Sertifikat Kesehatan yang dicabut sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dikembalikan kepada Sarana Kesehatan yang telah mengeluarkan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pemeriksaan Kesehatan dan Penentuan batasan kelaikan kerja (*fit to work*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN SARANA KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Sarana Kesehatan, rumah sakit atau klinik utama harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit atau klinik utama harus melaksanakan kegiatan pemantapan mutu laboratorium, radiologi dan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENETAPAN SARANA KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Rumah sakit atau klinik utama yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI harus mendapat penetapan dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan penetapan Sarana Kesehatan pemeriksa kesehatan calon TKI kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Sarana Kesehatan, pimpinan rumah sakit atau klinik utama harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari kepala dinas kesehatan provinsi sebagai persyaratan untuk penetapan Sarana Kesehatan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rumah sakit atau klinik utama mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 terlampir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan disertai persyaratan lain sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat izin klinik utama atau izin operasional rumah sakit minimal kelas C;
 - b. surat keterangan sudah operasional dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - c. fotokopi Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi;
 - d. profil Sarana Kesehatan; dan
 - e. formulir *self assessment* yang telah di isi.
- (4) Pengisian formulir *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

(5) Kepala ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (5) Kepala dinas kesehatan provinsi setempat harus melaksanakan verifikasi persyaratan berdasarkan *self assessment* setelah menerima permohonan.
- (6) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kepala dinas kesehatan provinsi setempat harus memberikan rekomendasi atau menolak permohonan disertai alasan yang jelas dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4 atau Formulir 5 terlampir.
- (7) Dalam hal kepala dinas kesehatan provinsi setempat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan permohonan ulang.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh penetapan Sarana Kesehatan, pimpinan rumah sakit atau klinik utama harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir, dan disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan provinsi;
 - b. fotokopi surat izin Sarana Kesehatan;
 - c. surat keterangan sudah operasional dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - d. fotokopi Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi; dan
 - e. profil Sarana Kesehatan.
- (2) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis.
- (3) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penilai harus memberikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal permohonan belum ditindaklanjuti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka permohonan dianggap telah memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal harus memberikan penetapan atau menolak permohonan yang disertai alasan yang jelas.

(6) Dalam ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (6) Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan permohonan ulang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Penetapan Sarana Kesehatan berlaku untuk satu Sarana Kesehatan dengan satu alamat.
- (2) Setiap perubahan izin sarana yang disebabkan oleh pindah lokasi, ganti kepemilikan, perubahan nama, Sarana Kesehatan wajib melapor dan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mendapat penetapan Sarana Kesehatan yang baru.
- (3) Setiap perubahan nama-nama dokter spesialis penanggung jawab yang dipersyaratkan, Sarana Kesehatan wajib melapor kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Tata cara perpanjangan penetapan Sarana Kesehatan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB V

SERTIFIKAT KESEHATAN DAN BUKU KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Bagi calon TKI yang dinyatakan laik untuk bekerja (*fit to work*) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, wajib diberikan Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan.
- (2) Dalam hal calon TKI dinyatakan tidak laik untuk bekerja (*unfit to work*) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan wajib diberikan surat keterangan tidak laik untuk bekerja (*unfit to work*).
- (3) Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh dokter spesialis penyakit dalam selaku ketua tim pemeriksa kesehatan calon TKI, dan oleh pimpinan Sarana Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Kesehatan yang asli dan Buku Kesehatan diberikan kepada calon TKI yang bersangkutan.
- (2) Salinan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (2) Salinan atau fotokopi Sertifikat Kesehatan yang telah dilegalisir oleh Sarana Kesehatan diberikan kepada PPTKIS, dan institusi yang memerlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Pada bagian depan blanko Sertifikat Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nomor registrasi yang *dibarcoded*;
 - b. fitur pengaman (*security feature*);
 - c. lambang garuda;
 - d. hologram bakti husada;
 - e. nama dan alamat Sarana Kesehatan;
 - f. identitas calon TKI;
 - g. pas foto calon TKI
 - h. negara tujuan penempatan;
 - i. pernyataan *fit to work*;
 - j. masa berlaku;
 - k. tanggal dikeluarkan sertifikat
 - l. tanda tangan, nama dan SIP dokter spesialis penyakit dalam;
 - m. tanda tangan penanggung jawab Sarana Kesehatan;
 - n. nomor seri; dan
 - o. tulisan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Pada bagian belakang blanko Sertifikat Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. tanggal pemeriksaan;
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. hasil pemeriksaan kesehatan tambahan sesuai permintaan negara tujuan dan atau pengguna tenaga kerja.
- (4) Buku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan:
- a. identitas;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan; dan
 - c. riwayat pengobatan.

Pasal 19 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 19

- (1) Pengadaan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan didasarkan pada target penempatan TKI yang diperoleh dari BNP2TKI dan jumlah calon TKI tahun sebelumnya.
- (2) Blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan didistribusikan ke dinas kesehatan provinsi berdasarkan jumlah calon TKI tahun sebelumnya di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan, Sarana Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi sesuai kebutuhan dengan tembusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Kepala dinas kesehatan provinsi mendistribusikan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan ke Sarana Kesehatan berdasarkan permintaan dan perkiraan jumlah calon TKI.
- (3) Dalam mendistribusikan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan kepada Sarana Kesehatan, kepala dinas kesehatan Provinsi harus mencatat kode dan nomor Sertifikat Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dari proses pengadaan dan distribusi blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan, Sarana Kesehatan dapat dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan yang rusak atau salah tulis tidak boleh digunakan.
- (2) Sarana Kesehatan yang menemukan atau memiliki blanko dengan kondisi rusak atau salah tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan dan mengembalikan blanko tersebut kepada dinas kesehatan provinsi.

Pasal 23 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara distribusi Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

Setiap Sarana Kesehatan wajib melaporkan pemeriksaan kesehatan calon TKI yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BNP2TKI, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir.

Pasal 25

Selain melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sarana Kesehatan harus memasukan data setiap hasil pemeriksaan kesehatan calon TKI dalam Sistem *Online* Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon TKI dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menjaga dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan calon TKI;
 - b. menjaga ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- b. menjaga keabsahan Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Sarana Kesehatan; dan
 - c. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta institusi/lembaga terkait dalam menjaga kesehatan calon TKI sebelum keberangkatan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap Sarana Kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai Sarana Kesehatan pemeriksa kesehatan calon TKI.
- (5) Tindakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan penetapan sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota selain memberikan teguran lisan dan tertulis dapat memberikan rekomendasi pencabutan penetapan kepada Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/MENKES/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri; dan

c. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/MENKES/SK/VI/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 657



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga
Kerja Indonesia

**STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
TENAGA KERJA INDONESIA**

Pemeriksaan kesehatan calon TKI dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan tenaga kerja dalam keadaan laik untuk bekerja (*fit to work*). Kondisi laik untuk bekerja (*fit to work*) merupakan suatu kondisi dimana tenaga kerja berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental sesuai dengan tugas pekerjaan yang akan diembannya sehingga dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman dan efektif.

Standar jenis pemeriksaan kesehatan fisik, jiwa dan penunjang tersebut adalah sebagai berikut :

A. Standar Pemeriksaan Fisik dan Jiwa

Pemeriksaan fisik dan jiwa dilakukan secara lengkap, komprehensif dan '*lege artis*' agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang lengkap dan akurat. Untuk itu pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang dokter dengan rasio 1 (satu) orang dokter untuk maksimal 50 (lima puluh) pasien perhari.

Standar pemeriksaan fisik dan jiwa meliputi :

1. Anamnesis

a. Riwayat Penyakit Sekarang

- 1) Informasi berbagai penyakit tentang gangguan fisik dan jiwa yang diderita dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, seperti; gangguan penglihatan, gangguan THT, gangguan kulit dan kelamin, gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskuler, gangguan paru, gangguan syaraf, gangguan ginjal, gangguan kebidanan dan kandungan, gangguan jiwa, kanker, penyakit kronik, kecelakaan.
- 2) Riwayat Kebiasaan: seperti merokok, minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

- b. Riwayat Penyakit Dahulu
Informasi berbagai penyakit fisik dan jiwa yang diderita lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu terkait dengan perawatan di rumah sakit, operasi, kecelakaan, penyakit bawaan, dan penyakit berat lainnya.
- c. Riwayat Penyakit Keluarga
Informasi riwayat penyakit keluarga yang memiliki potensi untuk diturunkan (genetik) seperti asma, epilepsi, gangguan jiwa, diabetes mellitus, hipertensi, jantung.
- d. Riwayat Pekerjaan sebelumnya
Informasi riwayat pekerjaan sebelumnya yang dapat menggambarkan/mempengaruhi status kesehatan.

2. Pemeriksaan Fisik

- a. Pemeriksaan Tanda Vital
Nadi, pernafasan, tinggi badan, tekanan darah (diperiksa dalam posisi duduk dan berbaring), suhu badan, berat badan.
- b. Pemeriksaan Fisik
 1. Kepala ; kulit kepala, rambut, n. cranialis.
 2. Mata ; visus, konjungtiva, sklera, kornea, pupil, lensa, tes buta warna.
 3. Telinga ; daun telinga, liang telinga, serumen, membran timpani
 4. Hidung ; meatus nasi, septum nasi, konka nasal, nyeri ketok sinus.
 5. Tenggorokan ; pharynx, tonsil.
 6. Gigi dan Mulut ; bibir, lidah, gusi, palatum, gigi geligi.
 7. Leher ; gerakan, kelenjar thyroid, pulsasi carotis, tekanan vena jugularis, trachea, tulang cervikal, kelenjar getah bening leher.
 8. Dada ; bentuk, mammae, kelenjar getah bening ketiak.
 9. Paru ; inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi.
 10. Jantung ; inspeksi, palpasi (*ictus cordis*), perkusi, auskultasi.
 11. Abdomen ; inspeksi, perkusi, auskultasi, palpasi.
 12. Anus/rektum/perianal.
 13. Genitalia eksternal.
 14. Ekstremitas ; simetris, fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi otonom, trofi otot, tonus otot, kekuatan otot, refleks fisiologis, refleks patologis, oedem, kelenjar getah bening inguinal.
 15. Kulit dan integumentum; kuku, kulit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

3. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

Status kesehatan jiwa yang memadai perlu dimiliki calon TKI, oleh karena calon TKI akan dihadapkan pada situasi di luar negeri yang tentunya berbeda dengan situasi di dalam negeri. Berbagai stresor psikososial pada pekerjaannya ataupun di dalam lingkungan sehari-hari akan dihadapinya, sehingga perlu memiliki mekanisme adaptasi yang baik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap calon TKI untuk mendeteksi secara dini adanya potensi gangguan psikiatrik bermakna yang disandang oleh calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara seksama dengan melakukan pemeriksaan terhadap aspek kognitif, mood/afek, perilaku serta kesadarannya. Diharapkan tidak ditemukan gangguan psikopatologi tertentu yang dapat menjadi potensi psikopatologi berat yang dapat mengganggu perilaku calon TKI selama bekerja di negara tujuan.

Adapun pemeriksaan status psikiatri terdiri dari :

- a. Penampilan umum ditunjukkan melalui sikap, perilaku, dan psikomotor
- b. Mood/afek (suasana perasaan/ekspresi wajah)
 - Mood (*eutim*/normal, sedih, senang berlebihan, labil, iritabel, dll)
 - Afek (luas, terbatas, tumpul, mendatar)
- c. Pembicaraan: spontan/tidak, pelan/keras, jelas/tdk, banyak/sedikit, meloncat-loncat/tidak, lambat/cepat dan sebagainya
- d. Persepsi: halusinasi visual/auditorik (penglihatan/pendengaran)
- e. Proses dan isi pikir: waham, ide meloncat-loncat dan sebagainya
- f. Pengendalian impuls: verbal/motorik
- g. Fungsi kognitif: kesadaran, memori, konsentrasi, visuospatial,
- h. Kemampuan dalam menilai realitas (*Reality Testing Ability*): terganggu/tidak.

Pada pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana ini dianjurkan dengan menggunakan instrumen Mini ICD X sebagai panduan wawancara dan menegakan diagnosis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Jenis Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan
5.	<u>Serologi</u> <ul style="list-style-type: none">➤ TPHA➤ VDRL➤ HBsAg	Aglutinasi Aglutinasi Elisa
6.	NAPZA <ul style="list-style-type: none">➤ Methamphetamin➤ Opiat➤ Canabis	Rapid test / imunokromatografi Rapid test / imunokromatografi Rapid test / imunokromatografi
7.	Mikrobiologi Sputum BTA (SPS)	Mikroskopis

2. Pemeriksaan Radiologi

Foto Thorax PA	<p>Prosedur Tindakan :</p> <p>Posisi PA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasien berdiri tegak menghadap kaset, kedua tangan diletakkan di daerah kedua pinggul, dan kedua siku menempel pada kaset sehingga bahu mendorong skapula keluar dari daerah paru. Untuk pasien yang lemah dapat meletakkan kedua tangannya memeluk kaset.- Batas atas kaset terletak setinggi level vertebra servikal 7; tergantung ukuran pasien. Batas lateral kolimasi berada di batas kulit dari iga terbawah.- Eksposi dilakukan pada saat inspirasi dalam. <p>Penilaian :</p> <p>Foto Toraks PA yang adekuat adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosesus spinosus setinggi vertebra torakal 4 terlihat di tengah, tanpa rotasi.- Batas medial skapula terletak di luar iga.- Seluruh rongga toraks tercakup dari apeks paru sampai kedua sudut kostofrenikus.- Inspirasi cukup bila kubah diafragma terletak di bawah iga 9 posterior.- Kondisi foto cukup baik bila jantung, diafragma dan pembuluh darah paru terlihat jelas.
----------------	--




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

C. Alur Pemeriksaan Kesehatan

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mutu pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI maka perlu disusun alur pelayanan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Bagan : Alur Pelayanan Kesehatan calon TKI di Sarana Kesehatan



Keterangan :

1. Pendaftaran

Calon TKI mendatangi Sarana Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan menuju loket pendaftaran dengan menunjukkan dokumen :

- Tanda identitas calon TKI (ID TKI) sebagai bukti telah mendaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Sertifikat hasil pemeriksaan psikologi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Selanjutnya Sarana Kesehatan melakukan verifikasi identitas ke dalam sistem *online* penempatan dan perlindungan TKI (SISKOTKLN), apabila identitas dalam sistem sama dengan calon TKI yang datang dilakukan Foto dan rekam sidik jari untuk selanjutnya disimpan dalam SISKOTKLN. Apabila hasil verifikasi tidak ditemukan atau tidak sesuai maka Sarana Kesehatan harus menolak melakukan pemeriksaan kesehatan.

2. Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar oleh Tim yang dipimpin oleh dokter spesialis penyakit dalam. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dokter spesialis penyakit dalam selaku ketua Tim menetapkan calon TKI yang diperiksa *fit to work* (laik untuk bekerja) atau *unfit to work* (tidak laik untuk bekerja).
3. Jika calon TKI tersebut dinyatakan *fit to work* (layak untuk bekerja), selanjutnya dilakukan penerbitan Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan dan melakukan input kesimpulan pemeriksaan kesehatan ke dalam SISKOTKLN dan Sistem *Online* Pelayanan Kesehatan TKI Kementerian Kesehatan.
4. Bagi yang dinyatakan *unfit to work* (tidak laik untuk bekerja), diberikan surat keterangan dan dirujuk ke sarana kesehatan lain yang mampu.

D. Batasan Kelaikan Kerja (*Fit to Work*)

Semua calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri kondisi kesehatannya harus dalam kondisi *fit* agar siap mengemban tugas pekerjaannya dengan baik dan lancar. Kelaikan bekerja atau *fit to work* adalah status kesehatan pekerja yang dianggap memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan tenaga kerja harus bebas dari:

1. Segala penyakit menular yang dapat mempengaruhi kesehatan dirinya dan sekitarnya agar mencegah penyebaran penyakit dari tenaga kerja ke lingkungan kerjanya.
2. Kondisi medis yang dapat mempengaruhi produktivitas dan aktivitas kerjanya seperti penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan lama dan/ tidak terkontrol.
3. Kondisi medis yang dapat kambuh atau muncul atau memberat ketika bekerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

4. Kondisi medis yang bila tidak dikendalikan dapat berakibat cacat fisik dan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa, dan membutuhkan evakuasi darurat untuk keselamatannya.
5. Ketergantungan pada narkoba dan obat terlarang.

Kondisi yang dinyatakan *unfit to work*, apabila calon TKI mengalami:

1. Penyakit menular yang terkait dengan peraturan kesehatan internasional seperti: pes, *cholera*, *yellow fever*, *cutaneous anthrax*, *measles*, *smallpox*, *meningitis*, *viral hemorrhagic fever*, dll.
2. Penyakit menular lain : tuberculosa, kusta, hepatitis, malaria, dll.
3. Penyakit degeneratif tidak terkontrol :
 - a. Hipertensi tidak terkontrol dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - b. Diabetes Mellitus GDS > 200 mg/dL
 - c. Gangguan ginjal CCT < 50

$$\text{Rumus CCT (laki-laki)} = \frac{(140 - \text{umur} \times \text{BB})}{72 \times \text{Creatinin darah}}$$

$$\text{Rumus CCT (wanita)} = \frac{(140 - \text{umur} \times \text{BB}) \times 0,85}{72 \times \text{Creatinin darah}}$$

4. Kelainan jantung
5. Kecacatan fisik yang disertai gangguan fungsi
6. Penyakit Hematologi
 - a. Anemia (Hb < 10 mg/dL)
 - b. Polisitemia (Hb > 18 mg/dL)
 - c. Leukositosis (Leukosit > 15.000)
 - d. Trombositopenia (Trombosit < 150.000)
 - e. Trombositosis (Trombosit > 600.000)
 - f. Penyakit hematologi lainnya;
 - Leukemia (leukosit \geq 25.000)
 - Pansitopenia (Hb < 10, leukosit < 5000, trombosit < 150.000)
(Khusus untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

7. Kelainan hasil laboratorium :
 - a. SGOT / SGPT tinggi ($> 1,5$ kali ULN)
 - b. HBs Ag positif
 - c. Anti HCV positif
 - d. Ditemukan parasit malaria
 - e. VDRL positif
 - f. TPHA positif
 - g. HIV positif
 - h. BTA positif
8. Penyakit Kulit Berat : Psoriasis, SLE, Dermatofitosis luas, Scabies, Neurofibromatosis luas.
9. Penyakit Jiwa :
 - a. Terdapat riwayat Schizophrenia
 - b. Psikotik akut saat pemeriksaan atau masih dalam pengobatan
 - c. Depresi berat (dengan ciri psikotik/percobaan bunuh diri)
 - d. Gangguan panik dengan/tanpa agorofobia
 - e. Gangguan stress pasca trauma (PTSD)
 - f. Gangguan Bipolar (episode kini manik/depresi dapat disertai ciri psikotik)
 - g. Gangguan Kepribadian.
10. Tanda tanda keganasan pada hasil pemeriksaan standar
11. Kelainan paru :
 - a. Asma sering kambuh (lebih dari dua kali kambuh/serangan dalam satu bulan)
 - b. PPOK (berdasarkan hasil spirometri dengan FEV1 dan FVC dibawah 75%).
12. Hasil Radiologi abnormal :
 - a. fibrosis, kalsifikasi, dll
 - b. Sisa pleuritis
 - c. Tumor paru/*coin lesion*
 - d. Kardiomegali $> 50\%$
 - e. Broncho pneumonia
 - f. Terdapat *corpus alienum* (benda asing tampak pada hasil pemeriksaan X- Ray).
13. Gangguan Mata:
 - a. Gangguan visus berat (visus 6/12 setelah koreksi)
 - b. Buta warna total.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

14. Riwayat Epilepsi (tipe *grandmal*)
15. Penyalahgunaan Narkoba (hasil rapid tes urin, jejas jarum)
16. Tes kehamilan positif
17. Kondisi dan kriteria lain yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaannya menurut standar profesi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga
Kerja Indonesia

PERSYARATAN TEKNIS SARANA KESEHATAN

A. Sumber Daya Manusia

No	Jenis Tenaga	Jumlah Minimal	Kualifikasi minimal
1.	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa		
	Dokter	1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
		1	Dokter Rasio maksimal 1 dokter : 50 pasien/hari
	Perawat	1	D3 Keperawatan
2.	Pemeriksaan Laboratorium		
	Dokter	1	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	Tenaga Teknis	2	Analisis kesehatan AAK/SMAK
	Perawat	1	D3 Keperawatan
3.	Pemeriksaan Radiologi		
	Dokter	1	Dokter Spesialis Radiologi
	Radiografer	1	D3 Teknik Radiologi Memiliki SIKR
	Tenaga kamar gelap	1	SLTA atau sederajat.
4.	Administrasi	2	SLTA atau sederajat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

B. Sarana, Prasarana dan Peralatan

1. Sarana

No	JENIS RUANG	JUMLAH, LUAS & SPESIFIKASI
1.	Pemeriksaan fisik dan jiwa	1 ruangan, luas 9 m ²
2.	Pemeriksaan laboratorium	
	a. ruang pengambilan spesimen	1 ruangan, luas 6 m ²
	b. ruang kerja teknis	1) Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. 2) lantai : a) terbuat dari bahan yang kuat, tidak porous, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, warna terang, kedap air, permukaan rata dan tidak licin b) bagian yang selalu kontak dengan air dibuat dengan kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah c) pertemuan lantai dengan dinding berbentuk lengkung agar mudah dibersihkan 3) meja laboratorium terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, mudah dibersihkan dan tahan bahan kimia. 4) dinding : dinding permanen, menggunakan cat yang tidak luntur, warna terang. Permukaan dinding harus rata agar mudah dibersihkan, tidak tembus cairan serta tahan terhadap desinfektan. Khusus ruangan teknis seluruh dinding harus kedap air pada ketinggian 1,5 m dari lantai dan warna terang. 5) pintu : terbuat dari bahan yang kuat, rapat, dapat mencegah masuknya serangga, dan binatang lainnya 6) plafon : terbuat dari bahan yang kuat, warna terang serta mudah dibersihkan, tinggi plafon minimal 2,80 m
	c. ruang administrasi	1 ruangan, luas sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No	JENIS RUANG	JUMLAH, LUAS & SPESIFIKASI
3.	Pemeriksaan Radiologi	
	a. ruang foto	<ol style="list-style-type: none">1) Ketebalan dinding<ul style="list-style-type: none">- Bata merah dengan ketebalan 25 cm (duapuluh lima sentimeter) dan kerapatan jenis 2,2 g/cm³ (dua koma dua gram per sentimeter kubik), atau beton dengan ketebalan 20 cm (duapuluh sentimeter) atau setara dengan 2 mm (dua milimeter) timah hitam (Pb), sehingga tingkat Radiasi di sekitar ruangan Pesawat Sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).2) Pintu dan ventilasi<ul style="list-style-type: none">- Pintu ruangan Pesawat Sinar-X dilapisi dengan timah hitam dengan ketebalan tertentu sehingga tingkat Radiasi di sekitar ruangan Pesawat Sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).- Ventilasi setinggi 2 (dua) meter dari lantai sebelah luar agar orang di luar tidak terkena paparan radiasi.- Di atas pintu masuk ruang pemeriksaan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran (lampu peringatan tanda bahaya radiasi).3) Pada tiap-tiap sambungan Pb, dibuat tumpang tindih/ <i>overlapping</i>4) Ukuran ruangan :<ul style="list-style-type: none">- Alat dengan kekuatan s/d 125 KV : 4m (p) x 3m (l) x 2,8m (t)- Alat dengan kekuatan >125 KV : 6,5m (p) x 4m (l) x 2,8m (t)
	b. ruang baca hasil	<ul style="list-style-type: none">- Terpisah dengan ruang pemeriksaan.- Luas : disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2 m (p) x 2 m (l) x 2,7 m (t)- Dapat menampung : 1 buah meja kerja, 2 buah kursi, dan 1 buah lemari- Perlengkapan : Light box



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No	JENIS RUANG	JUMLAH, LUAS & SPESIFIKASI
	c. kamar gelap atau ruang untuk penempatan Automatic Film Processor	1) Ukuran : <ul style="list-style-type: none">- <i>Manual Processing</i> : Sebaiknya memanjang; ukuran 2 (p) x 1.5 (l) x 2.8 (t) m untuk memudahkan pengaturan bahan-bahan dalam kamar gelap.- <i>Automatic Processing</i> : Sebaiknya bujur sangkar; Luas 7 m²; Tinggi : 2.8 m 2) Lantai: <ul style="list-style-type: none">- Tidak menyerap air dan tahan terhadap cairan <i>processing</i>- Tidak licin dan mudah dibersihkan 3) Dinding : <ul style="list-style-type: none">- Warna cerah : seperti, merah jambu, krim dll- Mudah dibersihkan- Tidak menyerap air / keramik- Dilengkapi <i>cassette passing box</i> yang dilapisi Pb- Dilengkapi dengan <i>exhaust fan</i> yang kedap cahaya 4) Pintu masuk kamar gelap : <ul style="list-style-type: none">- kedap cahaya- petugas mudah keluar masuk tanpa mengganggu jalannya <i>processing</i>
	d. ruang ganti	1 ruangan, luas : disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 1m (p) x 1,5m (l) x 2,7m (t) dan dilengkapi dengan lemari baju/ <i>locker</i> .
4.	Administrasi	
	a. ruang pimpinan	1 ruangan, 9 m ²
	b. ruang tunggu	1 ruangan, 18 m ²
	c. ruang administrasi	1 ruangan, 9 m ²
	d. ruang rekam medik	9 m ²
	e. Toilet pasien	4 m ²
	f. Toilet karyawan	4 m ²



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

2. Prasarana

No	JENIS	SPESIFIKASI/JUMLAH
1.	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa	
	a. Listrik	Kotak kontak tersedia untuk alat kesehatan minimal 3 buah
	b. Pencahayaan	200 - 300 luks
	c. Air	Tersedia wastafel
	d. Tata Udara	Minimal 6 ACH/jam atau jendela dengan bukaan minimal 15% dari luas lantai.
2.	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Listrik	Kotak kontak tersedia untuk alat uji laboratorium minimal 3 buah atau sesuai dengan jumlah alat laboratorium yang tersedia beserta penunjangnya
	b. Pencahayaan	minimal 200 lux
	c. Air	Tersedia wastafel dengan debit air yang cukup dan memenuhi kualitas air bersih
	d. Tata udara	<ul style="list-style-type: none">- Tekanan udara ruangan negatif- Pertukaran udara minimal 6 ACH/jam- Kelembaban relatif ruangan 30-60%- Temperatur ruangan 21-23°C.
3.	Pemeriksaan Radiologi	
	a. Tata Udara	<ul style="list-style-type: none">- Suhu ruang pemeriksaan 20-24 °C- Suhu untuk alat sesuai dengan kebutuhan alat tersebut- Kelembaban 40 - 60 %
	b. penerangan khusus	Sesuai dengan ketentuan BAPETEN : a) safe light → sebagai pengontrol processing film b) warna safe light : <ul style="list-style-type: none">- hijau, merah, coklat : untuk film <i>monocromatic X-ray Film</i>- merah : untuk jenis <i>orthocromatic X-ray film</i>
	c. prosedur keamanan	<ul style="list-style-type: none">- Lampu indikator (merah) : Dipasang pada bagian atas pintu ruang <i>X-ray</i>, yang menyala bila ada pemeriksaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No	JENIS	SPESIFIKASI/JUMLAH
		- Alat pemadam kebakaran - alarm
4.	Administrasi	
	a. Listrik	- Kotak kontak tersedia disesuaikan dengan kebutuhan - 1 buah generator set 5 KVA
	b. Tata Udara	Minimal 6 ACH/jam
	c. Pencahayaan 1) koridor 2) administrasi 3) toilet	(satuan lux) minimal 300 lux minimal 100 lux warna cahaya sedang
	d. pengelolaan limbah	1) sesuai standar dan aturan yang berlaku. 2) bagi Sarana Kesehatan yang tidak mempunyai pengelolaan limbah dapat bekerjasama dengan institusi lain yang mempunyai fasilitas pengelolaan limbah dengan perjanjian tertulis.

3. Peralatan

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
1.	Fisik dan Jiwa		
	a. visus	<i>snellen chart</i>	1 buah
	b. pemeriksaan mata	senter	1 buah
	c. tes buta warna	<i>ischiara test</i>	1 buah
	d. pemeriksaan telinga	otoskop	1 buah
	e. pemeriksaan hidung	speculum hidung	1 buah
	f. tenggorokan, gigi dan mulut	<i>tongue spatel</i>	1 buah
	g. paru, jantung abdomen	stetoskop	1 buah
	h. pemeriksaan reflek fisiologis dan patologis	<i>reflex hammer</i>	1 buah
	i. pemeriksaan tekanan darah	<i>Sphygmomanometer</i> air raksa	1 buah
	j. pemeriksaan suhu badan	termometer	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
	k. tinggi badan	meteran	1 buah
	l. berat badan	timbangan	1 buah
2.	Laboratorium		
	a. Darah Rutin		
	1) kadar Hb	Hematology analyzer	
	2) hitung lekosit	Hematology analyzer	
	3) hitung trombosit	Hematology analyzer	
	4) hitung eritrosit	Hematology analyzer	
	5) hitung jenis lekosit	Mikroskopis	
	6) laju endap darah	Westergreen	
	7) nilai hematokrit	Hematology analyzer	
	8) golongan darah, ABO, Rh	Aglutinasi	
	b. Urin Rutin		
	1) warna, bau, kejernihan	Makroskopis	
	2) bilirubin	Carik celup, urin analyzer	
	3) benda keton	Carik celup, urin analyzer	
	4) berat jenis	Carik celup, urin analyzer	
	5) darah samar	Carik celup, urin analyzer	
	6) glukosa	Carik celup, urin analyzer	
	7) pH	Carik celup, urin analyzer	
	8) protein	Carik celup, urin analyzer	
	9) urobilinogen	Carik celup, urin analyzer	
	10) sedimen	Mikroskopis	
	c. Tes kehamilan	Carik celup	
	d. Kimia klinik		
	1) SGOT	Minimal semi <i>automatic chemistry analyzer</i>	
	2) SGPT	Minimal semi <i>automatic chemistry analyzer</i>	
	3) glukosa Sewaktu	Minimal semi <i>automatic chemistry analyzer</i>	
	4) ureum	Minimal semi <i>automatic chemistry analyzer</i>	
	5) kreatinin	Minimal semi <i>automatic chemistry analyzer</i>	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
	e. Serologi		
	1) TPHA	-	
	2) VDRL	-	
	3) HBs Ag	Elisa set	
	f. NAPZA		
	1) Opiat	Carik celup	
	2) Canabis	Carik celup	
3.	Radiologi	a. <i>X-ray fixed Unit</i> dengan <i>X-ray tube</i> kapasitas 30 – 150 KV dan minimal 100 mA	1 (satu) buah
		b. Kelengkapan kamar gelap:	
		1) Lemari tempat penyimpanan <i>cassette</i>	1 (satu) unit
		2) Box film	1 (satu) unit
		3) <i>Vertical cassette stand</i>	1 (satu) unit
		4) <i>X-ray film cassette</i> : minimal 35 x 35 cm dengan <i>Intensifying Screen Green Sensitive</i>	5 (lima) buah
		5) <i>ID Camera Labelling</i>	1 (satu) unit
		6) <i>Hanger Film</i> 35 x 35 cm	5 (lima) buah
		7) X Ray film 35 x 35 cm Type: <i>green sensitive</i>	50 lembar
		8) <i>Viewing box</i>	1 (satu) unit
		9) <i>Safe light</i>	1 (satu) unit
		10) <i>Alat pengering film</i>	1 (satu) unit
		11) <i>Developer & Fixer</i>	Sesuai kebutuhan
		c. Proteksi Radiasi	
		1) <i>Lead apron</i> , tebal 0.25 - 0,5 mm Pb	2 (dua) unit
		2) <i>Film Badge/TLD</i>	2 (dua) unit
4.	Administrasi	a. meja	sesuai kebutuhan
		b. kursi	sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No	Jenis Pemeriksaan	Alat	Jumlah
		c. lemari	sesuai kebutuhan
		d. telepon/fax	1 (satu)
		e. komputer dengan printer	2 (dua) unit
		f. internet	Tersedia
		g. peralatan pendataan biometrik (sistem <i>online</i>)	1 (satu) unit

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

SERTIFIKAT KESEHATAN DAN BUKU KESEHATAN

A. Bentuk Sertifikat Kesehatan



BAR CODE= NO REGISTRASI

SERTIFIKAT KESEHATAN CTKI/TKI
HEALTH CERTIFICATE FOR INDONESIAN OVERSEAS WORKER

No. no urut TKI/kode provinsi/kode sarkes/tahun

SaranaKesehatan :
Hospital/Clinic

Alamat:
Address

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan, kami menyatakan bahwa :
Based on the result of medical check up, this is certify that

FOTO

Nama :
Name

Tempat/Tgl Lahir :
Place/ Date of Birth

Alamat Rumah :
Address

No KTP :
Identity Number

Nomor Passport :
Passport Number

Negara Tujuan :
Destination Country

SEHAT UNTUK BEKERJA
FIT TO WORK

Penanggung Jawab
Klinik/RS

.....

Dokter Penyakit Dalam
Internist

.....

(SIP.....)

NO SERI

Sertifikat berlaku sampai dengan.....
This Certificate Valid until



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

-35-

(bagian belakang)

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi :

The medical medical examination include:

Beri tanda Put Mark	(√) Normal	Beri tanda Put Mark	(X) Abnormal
------------------------	------------	------------------------	--------------

1. Riwayat Penyakit

Medical history

<i>Hypertension</i>	[]	<i>Stroke</i>	[]	<i>Heart disease</i>	[]
<i>Cronic cough</i>	[]	<i>Hemoptoe</i>	[]	<i>Asthma</i>	[]
<i>Hyperthyroid</i>	[]	<i>Diabetes mellitus</i>	[]	<i>Gastritis</i>	[]
<i>Appendicitis</i>	[]	<i>Hematuria</i>	[]	<i>Urolitiasis</i>	[]
<i>Piouri</i>	[]	<i>Eczema</i>	[]	<i>Allergic</i>	[]
<i>Hematochezia</i>	[]	<i>Haemorrhoid</i>	[]	<i>Leprosy</i>	[]
<i>Malaria</i>	[]	<i>Epilepsy</i>	[]	<i>Malignancy</i>	[]
<i>Psychiatric disorder</i>	[]	<i>Tumor</i>	[]		

2. Pemeriksaan Fisik dan Jiwa

Physical Examination and Psychiatry

<i>Nadi</i> kali/menit	<i>Tinggi badan</i>	... cm	<i>Tekanan darah</i> mmHg
<i>Pulse</i>		<i>Height</i>		<i>Blood pressure</i>	
<i>Pernafasan</i>	... kali/menit	<i>Suhu</i>	... °C	<i>Berat badan</i> Kg
<i>Respiration rate</i>		<i>Temperature</i>		<i>Weight</i>	
<i>Kepala</i>	[]	<i>Leher</i>	[]	<i>Anus/Rektum</i>	[]
<i>Head</i>		<i>Neck</i>		<i>Anal/rectum</i>	
<i>Mata</i>	[]	<i>Dada</i>	[]	<i>Genitalia externa</i>	[]
<i>Eyes</i>		<i>Chest</i>		<i>External genitalia</i>	
<i>Telinga</i>	[]	<i>Paru</i>	[]	<i>Ekstremitas atas</i>	[]
<i>Ear</i>		<i>Lung</i>		<i>Upper extremity</i>	
<i>Hidung</i>	[]	<i>Jantung</i>	[]	<i>Ekstremitas bawah</i>	[]
<i>Nose</i>		<i>Cor</i>		<i>Lower extremity</i>	
<i>Tenggorokan</i>	[]	<i>Abdomen</i>	[]	<i>Kelenjar Getah Bening</i>	[]
<i>Throat</i>		<i>Abdomen</i>		<i>Lymph nodes</i>	
<i>Gigi</i>	[]				
<i>Dental</i>					
<i>Penampilan dan pembicaraan</i>	[]	<i>Gangguan persepsi</i>	[]		
<i>Appearance and speech</i>		<i>Perception disorder</i>			
<i>Mood / Afek</i>	[]	<i>Pengendalian impuls</i>	[]		
<i>Mood / Afek</i>		<i>Impuls control</i>			
<i>Proses, isi pikir dan fungsi kognitif</i>	[]	<i>Penilaian Daya Realitas</i>	[]		
<i>Thought and cognitive</i>		<i>Reality assessment</i>			

3. Pemeriksaan Laboratorium

Laboratory Examination

Darah :	<i>Golongan darah</i>	<i>Hitung trombosit</i>	[]	<i>Laju endap darah</i>	[]
Blood	<i>Blood type</i>		<i>Trombocytes</i>		<i>Blood sediment rate</i>	
	<i>Kadar Hb</i>	[]	<i>Hitung eritrosit</i>	[]	<i>Nilai Hematokrit</i>	
	<i>Haemoglobin</i>		<i>Eritrocyte</i>		<i>Hematokrit</i>	
	<i>Hitung leukosit</i>	[]	<i>Hitung jenis leukosit</i>	[]		
	<i>Leucocytes count</i>		<i>Differential count</i>			
Urin :	<i>Warna, bau, kejernihan</i>	[]	<i>Darah samar</i>	[]	<i>Protein</i>	[]
Urine	<i>Colour, smell, clarity</i>					
	<i>Bilirubin</i>	[]	<i>Glukosa</i>	[]	<i>Urobilinogen</i>	[]
	<i>Benda keton</i>	[]	<i>Berat jenis</i>	[]	<i>pH</i>	[]
	<i>Sedimen</i>	[]				
Kimia Klinik :						
Chemical clinic						
	<i>SGOT</i>	[]	<i>Glukosa sewaktu</i>	[]	<i>Ureum</i>	[]
	<i>SGPT</i>	[]	<i>Kreatinin</i>	[]	<i>Anti HIV</i>	[]
	<i>HBsAg</i>	[]				
Serologi :	<i>TPHA</i>	[]	<i>VDRL</i>	[]	Tes Kehamilan	[]
Serology					Pregnancy test	
NAPZA :	<i>Opiat</i>	[]	<i>Canabis</i>	[]	Feses	[]
Drug abuse					Stool	

4. Pemeriksaan Radiologi : X Ray Thorax []

Radiology Examination

Pemeriksaan kesehatan telah diselenggarakan pada..... di.....

Medical Check Up has been held on..... in.....

Catatan /Note :

1. Hasil pemeriksaan kesehatan berupa rekam medis, disimpan di Sarana Kesehatan

The Medical Check Up Result is a medical record which save in hospital/clinic

..... yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI

Who had done the medical examination for Indonesian Overseas Worker

2. Sertifikat Kesehatan yang asli diberikan kepada calon TKI, dan salinan yang telah

The original certificate give to prospective Indonesian Overseas Worker and the certified copy

dilegalisir oleh Sarana Kesehatan diberikan kepada PPTKIS, Imigrasi, Embassy

certified by the health facilities provided to PPTKIS, Immigration and Embassy



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

B. Spesifikasi

1. Kertas Sertifikat Kesehatan
 - 1) Ukuran kertas legal
 - 2) Berat kertas 70-90 gram
 - 3) Warna dasar putih
 - 4) Blangko dilengkapi fitur – fitur pengaman (*security feature*)
 - 5) Sertifikat Kesehatan sekurang kurangnya memuat :
 - a) nama dan alamat Sarana Kesehatan
 - b) identitas calon TKI
 - c) negara tujuan penempatan
 - d) waktu pemeriksaan
 - e) jenis pemeriksaan kesehatan
 - f) kesimpulan hasil pemeriksaan
 - g) masa berlaku sertifikat
 - h) nama dan nomor Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan pemeriksaan.
2. Nomor Registrasi
 - a. Sertifikat Kesehatan memiliki 1 (satu) nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Nomor registrasi terletak pada sisi kanan atas sertifikat dan hanya dapat dibaca dengan menggunakan sinar UV
 - c. Nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bersifat khusus dan sesuai dengan kodifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

C. Bentuk Buku Kesehatan



**BUKU KESEHATAN
TENAGA KERJA INDONESIA**
(Indonesian Labor Medical Record)
Milik Pribadi
(Private)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Ministry of Health of The Republic of Indonesia

KATA PENGANTAR

Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Minister of Health

.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

KETERANGAN PEMEGANG
(Description of Bearer)

1	Nama Lengkap (full name)	:
2	No Paspor (passport number)	:
3	No. Register TKI (registration number)	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir (place and date of birth)	:
5	Jenis Kelamin* (sex)	:	Laki / Perempuan (Male / female)
6	Agama (religion)	:
7	Alamat di Indonesia (home address)	:
8	Status Perkawinan (marital status)	:
9	Keluarga yang dapat dihubungi (family contact)	:
	Nama (name)	:
	Hubungan (relationship)	:
	No. Telp (phone)	:
1 0	Nama PPTKIS (PPTKIS name)	:

Pas foto
terbaru
4 x 6



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

RINGKASAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN
(resume of health examination)

1	Nama Dokter Pemeriksa (<i>physician's name</i>)	:
2	Nama Sarana Kesehatan (<i>clinic/hospital</i>)	:
3	Alamat Sarana Kesehatan (<i>clinic/hospital address</i>)	:
4	Tanggal pemeriksaan (<i>examination date</i>)	:

ANAMNESA

(*anamnesa*)

1. Keluhan medis saat ini :

(*medical complains*)

2. Riwayat kebiasaan:

(*addiction*)

Merokok

(*smoking*)

Minum alkohol

(*alcohol*)

Menyalahgunakan

narkoba (*drugs*)

3. Riwayat penyakit:

(*medical history*)

Tekanan darah tinggi

(*hypertension*)

Stroke

(*stroke*)

Sakit jantung

(*heart disease*)

Batuk –batuk lama

(*chronic cough*)

Batuk lama berdarah

(*chronic hemoptoe*)

Asma

(*asthma*)

Hipertiroid

(*hyperthyroid*)

Kencing manis

(*diabetes mellitus*)

Gastritis

(*gastritis*)

Usus buntu

(*appendicitis*)

Kencing nanah

(*gonorrhoea*)

Eksem

(*eczema*)

Alergi

(*allergic*)

Berak darah

(*hematochezia*)

Wasir

(*haemorrhoid*)

Kusta

(*leprosy*)

Malaria

(*malaria*)

HIV / AIDS

(*HIV/AIDS*)

Ayan /epilepsy

(*epilepsy*)

Gangguan jiwa

(*psychiatric disorder*)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

-40-

- | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Batu saluran kemih
(<i>urolithiasis</i>) | <input type="checkbox"/> | Tumor
(<i>tumor</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Kencing darah
(<i>Hematuria</i>) | <input type="checkbox"/> | Keganasan
(<i>malignancy</i>) | <input type="checkbox"/> |

4. Riwayat Penyakit Keluarga/orang tua :
(*family/parents medical history*)

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Tekanan darah tinggi
(<i>hypertension</i>) | <input type="checkbox"/> | Eksem
(<i>eczema</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Stroke
(<i>stroke</i>) | <input type="checkbox"/> | Alergi
(<i>allergic</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Sakit jantung
(<i>heart disease</i>) | <input type="checkbox"/> | Kusta
(<i>leprosy</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Batuk –batuk lama (>2 minggu)
(<i>cronic cough</i>) | <input type="checkbox"/> | HIV /AIDS
(<i>HIV/AIDS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Batuk lama berdarah
(<i>chronic hemaptoe</i>) | <input type="checkbox"/> | Gangguan jiwa
(<i>phsyciatric disorder</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Asma
(<i>astma</i>) | <input type="checkbox"/> | Keganasan
(<i>malignancy</i>) | <input type="checkbox"/> |
| Hipertiroid
(<i>hyperthyroid</i>) | <input type="checkbox"/> | Kencing manis
(<i>diabetes mellitus</i>) | <input type="checkbox"/> |

PEMERIKSAAN FISIK

(*physical examination*)

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| Nadi
(<i>pulse</i>) | kali /menit | Tekanan darah (<i>blood pressure</i>) | mmHg |
| Pernafasan
(<i>respiration rate</i>) | kali /menit | Suhu (<i>temperature</i>) | °C |
| Tinggi badan
(<i>Height</i>) | cm | Berat badan
(<i>weight</i>) | Kg |

Pemeriksaan (<i>examination</i>)	Normal (<i>normal</i>)	Abnormal (<i>abnormal</i>)	Keterangan (<i>explain</i>)
Kepala (<i>head</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mata (<i>eyes</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telinga (<i>ear</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidung (<i>nose</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenggorokan (<i>throat</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gigi (<i>dental</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leher (<i>neck</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dada (<i>chest</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paru (<i>lung</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jantung (<i>cor</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abdomen (<i>abdomen</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

-41-

Pemeriksaan <i>(examination)</i>	Normal <i>(normal)</i>	Abnormal <i>(abnormal)</i>	Keterangan <i>(explain)</i>
Anus/Rektum <i>(anal/rectum)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genitalia externa <i>(external genitalia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstremitas atas <i>(upper extremity)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstremitas bawah <i>(lower extremity)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kelenjar Getah Bening <i>(lymph nodes)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulit dan Integumentum <i>(dermal and integumentum)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuku (nail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEMERIKSAAN JIWA <i>(psychiatric examination)</i>			
Penampilan dan Pembicaraan <i>(appearance and speech)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mood / Afek <i>(mood / afek)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proses, isi pikir dan fungsi kognitif <i>(thought and cognitive)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangguan Persepsi <i>(perception disorder)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengendalian impuls <i>(impuls control)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penilaian daya realitas <i>(reality assessment)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

PEMERIKSAAN PENUNJANG
(investigations)

Item <i>(item)</i>	Normal <i>(normal)</i>	Abnormal <i>(abnormal)</i>	Keterangan <i>(explain)</i>
Laboratorium <i>(laboratory)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rontgen toraks <i>(Chest- X ray)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lainnya <i>(others)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KESIMPULAN HASIL
(Conclusion)

.....
.....

SARAN

(recommendation)

.....
.....

Tanda tangan
Signature

: _____

Nama Dokter

Physician Name: _____

No. SIP

License Number: _____



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

RIWAYAT PENGOBATAN
(Medical History)

Tanggal (Date)	Anamnesa dan Pemeriksaan (Anamnese)	Diagnosa (Diagnose)	Terapi (Therapy)	Paraf (Sign)

BILAMANA ANDA JATUH SAKIT DALAM WAKTU 2 MINGGU SEJAK KEDATANGAN DARI NEGARA TEMPAT BEKERJA, DIWAJIBKAN BEROBAT DENGAN MEMBAWA BUKU KESEHATAN TKI INI KE DOKTER PUSKESMAS SETEMPAT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

D. Tatacara Distribusi Blangko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan

1. Untuk memperoleh blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan, Sarana Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan tembusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan Menteri Kesehatan.
2. Pengajuan permohonan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan dilakukan pada bulan Januari tiap tahunnya.
3. Jumlah Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan yang diajukan oleh Sarana Kesehatan berdasarkan jumlah pemeriksaan tahun sebelumnya ditambah 10% dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan dikurangi sisa jumlah sertifikat yang ada.
4. Dalam permohonan pengajuan Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan tersebut Sarana Kesehatan harus melampirkan :
 - a. Rekapitulasi jumlah pemeriksaan kesehatan calon TKI tiap bulan dalam satu tahun.
 - b. Rekapitulasi jumlah sertifikat yang sisa dan sertifikat yang rusak.
 - c. Bukti SK penetapan sebagai Sarana Kesehatan pemeriksa calon TKI dari Kementerian Kesehatan
5. Dinas kesehatan provinsi selanjutnya mengajukan surat permohonan untuk memperoleh blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan pemeriksaan calon TKI ke Kementerian Kesehatan berdasarkan permintaan dari Sarana Kesehatan dengan melampirkan rekapitulasi jumlah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Sarana Kesehatan yang ada di wilayahnya dalam satu tahun.
6. Jika dalam wilayah dinas kesehatan tersebut terdapat Sarana Kesehatan yang baru ditetapkan atau belum melaksanakan pelayanan dalam satu tahun, dinas kesehatan provinsi dapat mengestimasi jumlah pemeriksaan Sarana Kesehatan tersebut berdasarkan jumlah pemeriksaan terkecil yang dilaksanakan oleh Sarana Kesehatan yang ada di wilayahnya.
7. Kementerian Kesehatan mengirimkan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan berdasarkan permintaan dinas kesehatan provinsi.
8. Untuk selanjutnya dinas kesehatan provinsi mendistribusikan blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan tersebut berdasarkan permintaan Sarana Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

9. Sarana Kesehatan yang telah menerima blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan harus menandatangani bukti penerimaan blanko yang salinannya dan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI